



**LAPORAN HASIL SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT SEMESTER II TAHUN 2023**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	2
BAB II.....	4
METODOLOGI PENGUKURAN	4
A. Langkah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	4
B. Periode Survey	4
C. Metode Pengumpulan Data	4
D. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat	4
E. Metode Pengolahan Data	5
F. Pengujian Kualitas Data	6
BAB III.....	7
ANALISIS LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	7
A. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	7
B. Data Responden Berdasarkan Umur	7
C. Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
D. Data Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2023.....	8
BAB IV.....	10
PENUTUP	10
LAMPIRAN	10.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh aparaturnya pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk memudahkan kemudahan akses bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dapat diberikan secara cepat, tepat, murah, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Inovasi dan regulasi dalam layanan publik akan selalu berkembang seiring dengan dinamika perkembangan teknologi.

Oleh karena itu untuk mengetahui kesesuaian layanan publik dengan pelayanan yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat maka pemerintah perlu melakukan penilaian atas kinerja pelayanan aparaturnya pemerintah kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat untuk menilai. Penilaian atas kinerja pelayanan tersebut selaras dengan pasal 38 ayat 1 dan ayat 3 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, disebutkan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Kualitas dari pelayanan publik sendiri yang dilakukan oleh pemerintah merupakan titik tolak menuju terciptanya tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance*. Oleh karena itu pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap penyelenggara pelayanan publik.

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, maka perlu mengetahui perkembangan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik melalui kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik. Penyusunan Survei kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah. Adapun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 167 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dengan kedudukan sebagai urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sesuai dengan Perda tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Menurut Peraturan Bupati No 167 tahun 2021 pasal 5 DP3APPKB memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b) perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan dan advokasi perempuan dan anak;
- d) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kesejahteraan keluarga;
- e) pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kesejahteraan keluarga;
- f) pelaksanaan fasilitasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g) pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut diatas, DP3APPKB dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melaksanakan survei terkait dengan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan dengan responden dari masyarakat dan instansi pemerintah. Pemilihan responden sebagai sampel dengan tepat, dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang di masyarakat. Diharapkan dengan semakin meningkatnya Survei kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Tahun 2021 Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Bantul.
5. Peraturan Bupati Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan kinerja dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul secara periodik;
3. Mengetahui kebutuhan dan harapan atas pelayanan publik yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul melalui data dan informasi tentang Survei kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dan instansi pemerintah sebagai penerima pelayanan publik;
4. Mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat dan instansi pemerintah terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik; dan
5. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat dan instansi pemerintah terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

BAB II

METODOLOGI PENGUKURAN

A. Langkah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dilaksanakan untuk menilai layanan yang diselenggarakan DP3APPKB Kabupaten Bantul membagikan kuesioner kepada responden yang menerima pelayanan, yaitu masyarakat dan instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dan juga melalui website dinas. Kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dapat dipergunakan sebagai instrumen penilaian, evaluasi, dan motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

B. Periode Survey

Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana pada 1 (satu) semester dilaksanakan mulai dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 melalui 3 (tiga) tahapan. Secara rinci jadwal pelaksanaan survei sebagai tabel berikut:

Tabel 1.
Jadwal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

No	Tahapan	Waktu					
		Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan						
2	Penyebaran dan Pengumpulan						
3	Pelaporan						

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuisisioner yang dibagikan kepada pengguna layanan publik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana pada tahun 2023.

D. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat

Dalam penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan penerima pelayanan publik. Dalam kuisisioner yang diedarkan kepada penerima pelayanan publik meliputi 9 unsur yang "relevan valid" dan "reliabel" sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun

2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, ke-9 unsur minimal yang harus ada dalam penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana dan Prasarana, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung);

E. Metode Pengolahan Data

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan yang berjumlah 9, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) penyelenggara pelayanan publik digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Presepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus yaitu sebagai berikut :

$$\text{SKM unit layanan} \times 25$$

Kualitas/mutu dari kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dapat dilihat dari penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Kategori Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,0	A	Sangat Baik

F. Pengujian Kualitas Data

Data pendapat yang diperoleh sebagai jawaban atas kuesioner dari setiap unsur penilaian pelayanan publik merupakan gambaran atas tingkat kualitas kinerja pelayanan yang dikategorikan untuk penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Pengujian atas data pendapat penerima pelayanan publik sebagai responden disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dikelompokkan berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Melalui informasi ini dapat diketahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang diberikan sebagai bahan analisis obyektivitas.

BAB III


ANALISIS LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Terdapat tujuh (7) jenis layanan yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang dinilai. Layanan tersebut berdasar dari tugas pokok, fungsi, dan tatakerja yang diatur dalam Peraturan Bupati nomor 167 tahun 2021. Adapun penerima layanan yang diselenggarakan oleh DP3APPKB merupakan masyarakat umum dan instansi pemerintahan.

Pada semester kedua tahun 2023 hasil survey Survei Kepuasan Masyarakat yang diselenggarakan oleh DP3APPKB memiliki responden sebanyak 331 (tiga ratus tiga puluh satu) responden. Kuesioner yang telah diedarkan kepada responden, diisi identitas responden dan penilaian kinerja pelayanan masing-masing unsur sehingga hasil yang diperoleh dari pengisian tersebut adalah sebagai berikut:

A. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan jenis kelamin menunjukkan komposisi yang cukup berbeda antara responden laki-laki dan responden perempuan, dengan selisih sebesar 23,78% lebih banyak jumlah responden perempuan. Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :



B. Data Responden Berdasarkan Umur

Responden dibagi menjadi lima kelompok yaitu tidak mengisi, umur kurang dari 25 tahun, umur antara 25 – 35 tahun, umur antara 36 sampai 45 tahun, umur lebih dari 45 tahun ke atas.

Responden survei ini sebagian besar berada dalam kelompok rentang umur lebih dari 25 tahun, yaitu sebanyak 385 orang. Disusul dengan rentang umur lebih dari 25

sampai 35 tahun, yaitu sebanyak 265 orang, rentang umur 36-45 sebanyak 250 orang, dan yang terakhir dengan rentang umur lebih dari 45 tahun sebanyak 252 orang sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.
Data Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah
1	Tidak Mengisi	0
2	< 25 Tahun	385
3	25 - 35 Tahun	265
4	36 -45 Tahun	250
5	> 45 Tahun	252
Total		1152

C. Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Responden Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan jenjang pendidikan dapat diperoleh data dengan responden terbesar dari jenjang pendidikan S-3 sebanyak 57 orang atau mencapai 6.03 %, jenjang S-2 sebanyak 39 orang atau mencapai 15,42%, dan jenjang S-1 sebanyak 77 orang atau mencapai 30,43%. Diikuti dari jenjang pendidikan SMA dengan jumlah 92 orang atau mencapai 36,36%, responden dari jenjang pendidikan SMP dengan jumlah 35 orang atau 13,83% , jumlah responden dari jenjang pendidikan SD dengan jumlah 9 orang atau 3,56%. Komposisi responden berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 4.
Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	15
2	SMP	151
3	SMA	366
4	S1	320
5	S2	37
6	S3	57
TOTAL		946

D. Data Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2023

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) memberi gambaran tentang kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagai penyelenggara pelayanan pada pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Nilai SKM hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan dengan menggunakan 9 unsur sebagai dasar

pengukuran Survei kepuasan masyarakat dengan jumlah 946 responden sebagai penerima pelayanan publik dapat diperoleh data sebagai berikut :

Hasil Nilai Rata-rata SKM per Unsur Pelayanan

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3.88
U2	Prosedur	3.85
U3	Waktu pelayanan	3.85
U4	Biaya/tarif	3.95
U5	Produk layanan	3.86
U6	Kompetensi pelaksana	3.87
U7	Perilaku pelaksana	3.83
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3.9
U9	Sarana dan prasarana	3.88
Rata-Rata		3.87

Dari tabel dan gambar grafik sebagaimana tersebut diatas diperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan publik yang dilaksanakan DP3APPKB dengan perhitungan sebagai berikut:

$$3.624 \times 25 = 96,84$$

Nilai SKM sebagaimana tersebut diatas terletak pada nilai interval konversi SKM antara 88,31 sampai 100,00 yang menggambarkan kinerja atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DP3APPKB tahun 2023 dengan katagori untuk Mutu Pelayanan “ A “ dengan Kinerja Unit Pelayanan adalah **SANGAT BAIK**. Apabila dilihat dari nilai rata-rata SKM untuk 9 (sembilan) unsur pelayanan sebagaimana pada tabel, unsur pelayanan Biaya/tarif menunjukkan angka tertinggi dan untuk unsur Biaya/Tarif, sedang nilai rata-rata SKM yang terendah pada unsur pelayanan Perilaku Pelaksana.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul melakukan survey bagi penerima layanan publik berjumlah 946 orang sehingga diperoleh Nilai Survei Kepuasan Konsumen (SKM) sebesar 96,84 dengan kategori untuk Mutu Pelayanan "A" dan Kinerja Unit Pelayanan dengan kategori Sangat Baik. Sedang Nilai Rata-rata SKM per urusan pelayanan diperoleh sebesar 3,87.

Dapat diidentifikasi bahwa nilai tertinggi adalah U4 yaitu biaya/tarif, sebesar yaitu 3,95 dimana pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tidak memungut biaya apapun sedangkan unsur pelayanan terendah pada U7 perilaku pelaksana sebesar 3.83.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat disampaikan saran-saran/rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Terdapat unsur pelayanan yang memperoleh nilai indeks relatif baik agar dapat dipertahankan dan selalu dilakukan perencanaan untuk tercapainya suatu kualitas pelayanan yang prima, sehingga dapat berhasil guna bagi masyarakat penerima jasa pelayanan
- 2) Dari hasil tersebut hal yang dapat ditingkatkan dalam rangka memperbaiki layanan yang dilakukan oleh dinas P3APPKB Kabupaten Bantul adalah dengan meningkatkan unsur ke tujuh, yaitu perilaku pelaksana yang mendapatkan nilai paling rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan selalu menerapkan 5S yaitu, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam melayani setiap penerima layanan publik.

Bantul, 2 Januari 2024

Kepala Dinas P3APPKB



Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19660320 199603 2 002

DATA RESPONDEN

Tanggal 01 Juli 2023 sampai 31 Desember 2023

OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

ALAMAT :

Tlp/Fax. :

No Responden	Jenis Kelamin		Pendidikan							Pekerjaan							Umur				
	L	P	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
7	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
10	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
11	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
12	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
13	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
14	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
15	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
16	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
17	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
18	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
19	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
20	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
22	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
23	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
24	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
25	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
26	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
27	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
28	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
30	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
31	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
32	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
33	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
34	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
35	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
36	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
37	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
40	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
41	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
42	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
43	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
96	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
97	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
98	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
99	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
100	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
101	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
102	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
103	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
104	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
105	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
106	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
107	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
108	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
109	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
110	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
111	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
112	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
113	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
114	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
115	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
116	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
117	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
118	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
119	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
120	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
121	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
122	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-

A. JENIS KELAMIN			
No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase %
1	Laki-laki	439	38,11
2	Perempuan	713	61,89
Jumlah		1152	100

B. UMUR				
No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak Mengisi	0	0	0
2	< 25 Tahun	127	258	385
3	25 - 35 Tahun	115	150	265
4	36 -45 Tahun	109	141	250
5	> 45 Tahun	88	164	252
Total		439	713	1152

C. PENDIDIKAN			
No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase %
1	Tidak Mengisi	0	0
2	SD	15	1,59
3	SLTP	151	15,96
4	SLTA	366	38,69
5	S-1	320	33,83
6	S-2	37	3,91
7	S-3	57	6,03
Total		946	100

D. PEKERJAAN			
No	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase %
1	Tidak Mengisi	0	0
2	PNS	245	21,27
3	TNI	13	1,13
4	POLRI	18	1,56
5	Wiraswasta	62	5,38
6	Swasta	0	0
7	Lainnya	814	70,66
Total		1152	100

206